

**PEMERINTAH KABUPATEN SIGI
TARGET PENERIMAAN ASLI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 MENINGKAT**



www.sulteng.antaranews.com

Pemerintah Kabupaten Sigi menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran (TA) 2020 mengalami peningkatan pasca gempa dan likuefaksi yang memporak-porandakan daerah itu. "PAD TA 2020 ditaksir mencapai senilai Rp50,885 miliar, meningkat jika dibandingkan TA 2019 senilai Rp37,310 miliar," kata Bupati Sigi Mohammad Irwan Lapatta.

Pada nota pengantar RAPBD TA 2020 dalam Sidang Paripurna di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Irwan Lapatta mengatakan PAD Kabupaten Sigi TA 2020 dengan nilai tersebut, bersumber dari pajak daerah senilai Rp9,250 miliar, kemudian retribusi daerah senilai Rp2,343 miliar, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan senilai Rp800 juta serta lain-lain PAD yang sah senilai Rp38,492 miliar. PAD menjadi salah satu sumber utama pendapatan daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sigi. Pemerintah Kabupaten Sigi menargetkan APBD TA 2020 mencapai senilai Rp1,229 Triliun. Jumlah tersebut meningkat bila dibandingkan dengan APBD Kabupaten Sigi tahun 2019 senilai Rp1,175 triliun. "Komposisi anggaran belanja daerah hingga saat ini masih didominasi belanja pegawai, dan sebagian lagi belanja barang dan jasa," kata Irwan. Kondisi ini, kata Bupati, menyebabkan dana yang tersedia bagi pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pembangunan lainnya yang lebih produktif menjadi sangat terbatas.

Sumber Berita :

1. <https://sulteng.antaranews.com/>, "*Pemkab Sigi target PAD 2020 meningkat*", Senin, 4 November 2019.
2. <http://soksinews.com/>, "*Pemkab Sigi Targetkan PAD RP50 Miliar Bangun Ekonomi Penyintas*", Selasa, 05 November 2019.
3. <https://m.terbaiknews.net/>, "*Pemkab Sigi target PAD 2020 meningkat*", Selasa, 05 November 2019.

Catatan :

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, pada lampiran III Kebijakan Penyusunan APBD dijelaskan bahwa pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD TA 2020 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan mempedomani kebijakan sebagai berikut:

a. PAD

1) Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah

Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah di masing-masing pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.

2) Penganggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan TA 2020 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.

3) Penganggaran Lain-Lain PAD yang Sah

Penganggaran Lain-Lain PAD yang Sah sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka dalam rangka meningkatkan PAD, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan (KSP), dan Kerjasama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

b. Pendapatan Transfer/Dana Perimbangan/Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

1) Dana Bagi Hasil (DBH)

Pendapatan dari DBH-Pajak yang terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh), dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) TA 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak TA 2020, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu TA 2018, TA 2017 dan TA 2016.

2) Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2020. Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DAU didasarkan pada alokasi DAU TA 2019.

3) Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dialokasikan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terdiri atas DAK Fisik dan DAK Non Fisik. Pendapatan DAK dimaksud dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2020 atau informasi resmi mengenai alokasi DAK TA 2020 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

4) Dana Insentif Daerah

Penganggaran Dana Insentif Daerah dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Insentif Daerah TA 2020.

5) Dana Otonomi Khusus

Dana Otonomi Khusus dialokasikan kepada daerah yang memiliki otonomi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan. Dana Otonomi Khusus dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Otonomi Khusus TA 2020.

6) Dana Desa

Dana Desa bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Dana Desa dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Desa TA 2020.

7) Dana Tambahan Infrastruktur

Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Papua Barat dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Tambahan Infrastruktur TA 2020.

8) Pendapatan Bagi Hasil

Pendapatan Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah yang diterima dari pemerintah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah provinsi TA 2020.

9) Pendapatan Bantuan Keuangan

Pendapatan Bantuan Keuangan merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

10) Pendapatan Hibah

Pendapatan Hibah merupakan bantuan berupa uang yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

11) Dana Darurat

Dana Darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12) Hibah Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Pendapatan Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota pada APBD TA 2020, dianggarkan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) pada akun pendapatan dan diuraikan ke dalam jenis, obyek pendapatan dan rincian obyek pendapatan sesuai dengan kode rekening berkenaan dengan mempedomani peraturan perundang-undangan.